



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
SITUBONDO

Jl. SUCIPTO NO. 57, SITUBONDO

**BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK & BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL**

**SEKSI IDENTITAS PENDUDUK & SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN**

Dasar Hukum	Nama SOP	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>2 Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>3 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li><li>4 Peraturan Presiden RI No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li><li>5 Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li><li>6 Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li><li>7 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>8 Peraturan Presiden RI No. 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li><li>9 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li></ol>	1. Memahami kebijakan pelaksanaan administrasi kependudukan 2. Memahami ketentuan pelayanan Akta Kelahiran	1. Memahami kebijakan pelaksanaan administrasi kependudukan 2. Memahami ketentuan pelayanan Akta Kelahiran
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartu Keluarga</li><li>- Perakaman e-KTP</li><li>- Pencetakan e-KTP</li></ul></li><li>2 SOP Pelayanan Pencatatan Sipil<ul style="list-style-type: none"><li>- Akta Kelahiran</li></ul></li></ol>	<b>Peralatan/perengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplikasi SIAK</li><li>2. Checklist</li><li>3. Kartu Keluarga</li><li>4. Register pada perangkat komputer</li><li>5.</li></ol>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Register Pelayanan Akta Kelahiran</li><li>2. Aplikasi SIAK</li></ol>
<b>Peringatan</b> <p>Jika SOP Perakaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – Elektronik) tidak dijalankan sesuai Prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemberian dokumen dan proses seterusnya.</p> <p>Jika SOP Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – Elektronik) tidak dijalankan sesuai Prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemberian dokumen dan proses seterusnya.</p> <p>Jika SOP Kartu Keluarga tidak dijalankan sesuai Prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemberian dokumen dan proses seterusnya.</p>		

PROSEDUR LAYANAN KECAMATAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELENGKAPAN	MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	OPERATOR KECAMATAN	DISPENDUKAPIL		WAKTU			
1	Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui PATENI di Kecamatan				Persyaratan Admnduk KTP, KK, AKTA KELAHIRAN	15 menit	Berkas Pemohon	ADMINDUK KK, KTP, AKTA KELAHIRAN	
2	Operator Menerima dan Memeriksa kelengkapan persyaratan				Laptop / Komputer	3 menit	Data Pemohon		
4	Melakukan Entry data pada SIAK				Laptop / Komputer	3 menit	Data Pemohon		
5	Melakukan Pencetakan Admnduk				Laptop / Komputer	3 menit	Data Pemohon		
6	Pemohon Menerima Admnduk				Berkas Persyaratan Admnduk	3 Hari	1. KTP 2. KARTU KELUARGA 3. AKTA KELAHIRAN		